



P U T U S A N

Nomor: 171/Pdt. G/2012/PA. DP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON,

Dalam hal ini dikuasakan kepada Advokat dan Pengacara serta Pembela Umum pada Kantor Advokat A. Hamid, SH & Partners, Register Nomor : 97.10924, beralamat di Jalan Lintas Mbawi Km : 09, Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2012 dan telah di register pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari : Senin, tanggal 14 Mei 2012 Nomor : 25/SK/2012 / PA.DP., selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

M e l a w a n

TERMOHON,

Dalam hal ini dikuasakan kepada Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat SAMSUDDIN, SH.&Partners, beralamat di Dusun Salempang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2012 dan telah di register pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari : Selasa, tanggal 17 April 2012 Nomor : 21/SK.Khusus/2012/PA.DP., selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 02 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor: 171/Pdt.G/2012/PA.DP, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2005, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 317/47/IX/2005, tanggal 06 Agustus 2005;
- 2 Bahwa, setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan telah memperoleh anak 2 (dua) orang yang bernama: Anak Pertama, umur 6 tahun dan Anak Kedua, umur 3 tahun;
- 3 Bahwa, sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka selingkuh dengan laki-laki lain dan puncaknya pada malam Sabtu tanggal 31 April 2012, jam 24:00 Termohon ditangkap basah oleh orang tua Pemohon, Termohon lagi yang lagi berduaan di dalam kamar terkunci dengan laki-laki lain selingkuhannya selama ini dan lampu kamar dimatikan, dan pada saat kejadian tersebut Pemohon tidak ada di rumah, lagi kerja di hotel dan setiap hari Pemohon pulang kerja jam 24:00 dan antara Pemohon dan Termohon masih hidup serumah sekarang;
- 4 Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon pernah dinasehati oleh orang tua dan keluarga, tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon, karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir sendiri dipersidangan dan Pengadilan telah mewajibkan para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses *mediasi* di luar persidangan, dalam hal ini yang bertindak sebagai *Mediator* adalah MUHAMMAD JAMIL, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Dompu berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu, Nomor: 171/Pdt.G/2012/PA.DP. tanggal 11 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 02 Mei 2012 bahwa proses mediasi yang dilaksanakan dengan optimal dinyatakan **gagal** mencapai kesepakatan damai atau **tidak berhasil**;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga,



akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun ada tambahan pada identitas Termohon yaitu NURRAHMA alias RAHMA dan posita poin 2 bahwa yang dimaksudkan disana adalah "bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon yang diwakili kuasanya mengajukan jawaban bersama gugatan Rekonvensi secara tertulis. Karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi maka selanjutnya Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi. Adapun jawaban Termohon Konvensi pada pokoknya sebagai berikut:

I DALAM KONVENSI :

- 1 Bahwa pada prinsipnya TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali yang di akui secara tegas-tegas oleh TERMOHON;
 - 2 Bahwa Dalil Permohonan PEMOHON pada Point Nomor 1 dan 2 adalah benar adanya;
 - 3 Bahwa Dalil Permohonan PEMOHON pada Point No.3 tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah tidak benar:
- Sejak Pernikahan berlangsung sampai dengan di ajukannya permohonan pada Pengadilan Agama Dompu hampir tidak pernah terjadi hal yang di tuduhkan seperti perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON,



apalagi masalahnya sampai pada mencaci maki atau sejenisnya, cecok mulut saja tidak pernah ada ;

- Alasan PEMOHON bahwa TERMOHON suka selingkuh dengan laki-laki dan puncaknya pada malam sabtu tanggal 31 April 2012, TERMOHON ditangkap basah oleh orang tua PEMOHON ketika TERMOHON lagi bersamaan dengan laki-laki selingkuhannya dalam kamar terkunci dan lampu kamar dimatikan hal tersebut sama sekali tidak benar bahkan TERMOHON sendiri tidak mengetahuinya, kejadiannya kapan dengan siapa orang yang berzina atau berselingkuh dengan TERMOHON tersebut;

Sedangkan kejadian sebenarnya menurut Termohon pada sekitar jam 24.00 WITA malam Sabtu tersebut TERMOHON lagi tidur nyenyak dan dalam rumah tinggal TERMOHON ada saat itu tidur masing-masing dikamarnya, ibu Pemohon, anak sekolah SMA (gadis) dan saya tidur di kamar lain dengan anak TERMOHON yang bernama MUHAMMAD FIKA.; Benar pada malam Sabtu tanggal 31 Maret 2012 saat orang tua Pemohon keluar dari kamar tidurnya melihat ada orang yang keluar dari pintu depan dan saya pula keluar dari kamar sempat melihat orang tersebut dari belakang. Sekitar jam 22.15 WITA saat itu. Tetapi isu yang tidak pasti dan fitnah tersebut dilaporkan ibu Pemohon kepada PEMOHON dan kakak ipar TERMOHON yang bernama SYAHBUDIN bin AHMAD, sehingga Kakak Ipar TERMOHON pada hari Sabtu siang datang mencaci maki dan mengeluarkan kata-kata kotor sambil memecahkan piring perabot rumah tangga TERMOHON (dalam jumlah banyak) dan kemudian hari Minggu siang datang lagi kakak ipar TERMOHON SYAHBUDDIN Bin AHMAD mengambil bantal dan seprei tempat tidur TERMOHON kemudian dia bakar habis sambil



berkata-kata kotor dan mencaci maki TERMOHON, sementara suami TERMOHON sendiri tidak kejam seperti apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi campur tangan pihak lain sangat kental dalam perkara ini; bahwa atas tindak pidana pengrusakan Pasal 406 KUHP telah dilaporkan pada Polres Dompu dan dalam tahap penanganan Polres Dompu. Sedangkan tuduhan perzinahan akan dilaporkan juga pada pihak yang berwajib, apalagi menuduh berzinah adalah tuduhan yang sangat memalukan diri TERMOHON, keturunan dan keluarga TERMOHON;

- 4 Bahwa dalil permohonan Pemohon pada Poin No 4 adalah tidak benar, dan harus di tolak seperti apa yang dijelaskan di atas, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada pertengkaran dan perselisihan yang sampai di tangani dan dinasehati oleh pemuka pemuka, Kepala Dusun, ketua RT, bahkan orang tuapun tidak pernah menasehati karena memang tidak pernah ada selisih paham antara PEMOHON dengan TERMOHON;
- 5 Bahwa untuk selain dan selebihnya yang tidak terjawab dalam jawaban ini haruslah ditolak seluruhnya :

Adapun gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana berikut:

- 1 Bahwa jawaban pokok perkara dalam KONVENSI tersebut diatas dianggap tetap menjadi bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sepanjang ada hubungannya dengan REKONVENSI ini;
- 2 Bahwa sebagaimana isi surat PEMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI dalam Permohonannya dalam point 1 dan 2 antara PEMOHON dengan TERMOHON adalah sebagai suami istri sah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor 317 / 47 / IX /



2005 dan dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama FIRA, Umur 6 Tahun, jenis kelamin Perempuan, dan MUHAMMAD FIKA, Umur 3 Tahun, Jenis Kelamin Pria;

3 Bahwa selama perkawinan PEMOHON/TERGUGAT dalam REKONVENSI dengan TERMOHON / PENGGUGAT dalam REKONVENSI sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 ketika perkara ini di ajukan ke Pengadilan Agama Dompu kehidupan rumah tangga PEMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI dengan TERMOHON / PENGGUGAT dalam Rekonvensi adalah tetap rukun, damai, bahagia dan harmonis. Tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti apa yang di dalilkan oleh PEMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI tersebut;

4 Bahwa oleh karena adanya keinginan PEMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI dan telah ternyata dalam perkara ini telah mengajukan Permohonan perceraian ” Cerai Talak ” terhadap diri TERMOHON / PENGGUGAT dalam REKONVENSI adalah merupakan haknya, walaupun dengan alasan alasan yang tidak semestinya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 116 KHI.;

5 Bahwa putusnya perkawinan akibat talak ada beberapa hal yang menjadi kewajiban hukum bagi PEMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI terhadap TERMOHON / PENGGUGAT dalam REKONVENSI yang harus segera diselesaikan dalam waktu segera tunai dan tanpa syarat yaitu terkait dengan :

1 Bahwa PEMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI berkewajiban untuk memberikan biaya mut'ah kepada TERMOHON / PENGGUGAT dalam REKONVENSI yang layak dan patut menurut hukum berdasarkan kemampuan PEMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI dengan mengingat selama pengalaman hidup dalam satu rumah tangga sebagai suami istri, bahwa



PEMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI di anggap orang yang mampu untuk mencari dan memberikan biaya hidup yang layak dalam rumah tangga maka dalam hal ini TERMOHON / PENGGUGAT dalam REKONVENSI menuntut biaya Mut'ah tersebut kepada PEMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang harus dibayar secara kontan dan tunai oleh PEMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI;

- 2 Bahwa terkait dengan nafkah, Maskan dan Kiswah selama dalam masa iddah, bahwa kenyataan selama ini PEMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI memberikan biaya nafkah hidup dalam keluarga rata-rata untuk setiap harinya kepada TERMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI bersama anak-anak adalah berkisar antara Rp.150.000 s/d Rp.200.000,- / hari, maka sangatlah wajar menurut hukum bagi TERMOHON / PENGGUGAT dalam REKONVENSI menuntut nafkah selama dalam masa iddah untuk setiap harinya yaitu sebesar Rp. 75.000,- di kalikan selama 90 hari yaitu sebesar Rp. 6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang harus dibayar oleh PEMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI secara tunai dan tanpa syarat;

- 3 Bahwa antara PEMOHON atau TERGUGAT dalam REKONVENSI dengan TERMOHON / PENGGUGAT dalam REKONVENSI, pada waktu berlangsungnya pernikahan di tahun 2005 keluarga maupun PEMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI hanya membawa catatan mahar sehingga secara nyata mahar tersebut belum di terima dan dimiliki secara utuh oleh keluarga maupun TERMOHON / PENGGUGAT dalam REKONVENSI artinya mahar tersebut masih terhutang, sedangkan mahar tersebut saat ini masih ada di rumah kediaman PEMOHON / TERGUGAT dalam



REKONVENSI dengan TERMOHON / PENGGUGAT dalam REKONVENSI

yaitu berupa :

- a Rumah batu / Permanent 1 (satu) Kamar dinilai dengan uang sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) namun saat ini PEMOHON / TERGUGAT dalam KONVENSI mempunyai rumah milik sendiri yang ditempati bersama sekarang, maka TERMOHON / PENGGUGAT dalam REKONVENSI tetap menuntut rumah batu permanent 1 (Satu) kamar tersebut untuk diserahkan oleh PEMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI kepada TERMOHON / PENGGUGAT dalam REKONVENSI secara tunai dan tanpa syarat;
- b 1 (satu) pasang kursi sudut saat ini ada di tempat kediaman yang di nilai dengan uang Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- c 1 (Satu) buah Lemari gandeng saat ini ada di tempat kediaman yang dinilai dengan uang Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- d 1 (satu) buah dipan lengkap saat ini ada di tempat kediaman dan dinilai dengan uang Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).;

Bahwa point huruf a sampai d tersebut di atas adalah menjadi hak Pribadi TERMOHON / PENGGUGAT dalam REKONVENSI yang harus di serahkan oleh PEMOHON/ TERGUGAT dalam REKONVENSI kepada TERMOHON / PENGGUGAT dalam REKONVENSI secara Tunai dan tanpa syarat ;

- 4 Bahwa berkenaan dengan masalah pemeliharaan anak menurut hukum semua biaya hadhanah dan nafkah anak adalah menjadi tanggungan ayah dalam hal ini PEMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI sesuai dengan



kemampuannya setidak-tidaknya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau berumur 21 tahun; dan disamping itu mengingat kedua orang anak tersebut masih kecil dan hari-harinya lebih dekat pada TERMOHON / PENGGUGAT dalam REKONVENSI selaku ibunya menurut hukum di mohon pula pada sidang yang mulia ini agar hak asuh kedua orang anak tersebut ada pada TERMOHON / PENGGUGAT dalam REKONVENSI dan oleh karena hak asuh kedua anak tersebut jatuh pada TERMOHON / PENGGUGAT dalam REKONVENSI maka menjadi kewajiban hukum di bebaskan kepada PEMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI untuk memberikan nafkah dan biaya kedua orang anak yang bernama FIRA dan MUHAMMAD FIKA sesuai kemampuan PEMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI yang bila di sesuaikan dengan keadaan hidup sehari-harinya Pemohon memberikan nafkah hidup dalam keluarga seperti yang tersebut di atas yaitu berkisar antara Rp. 150.000 s/d Rp.200.000 /harinya maka sangat wajar menurut hukum bagi TERMOHON / PENGGUGAT dalam REKONVENSI menuntut kepada PEMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI untuk memberikan biaya hidup kepada kedua orang anak tersebut setiap harinya dengan segala kebutuhan lain-lain yaitu antara lain biaya makan, minum, jajan, pakain dan lain-lainnya yaitu sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) / harinya atau apabila diberikan pada setiap bulannya totalnya Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang harus di tanggung oleh PEMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI sampai anak tersebut dewasa dan mandiri berumur 21 Tahun;

- 6 Bahwa untuk diketahui oleh PEMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI mengenai harta bersama yang ada sekarang di bagi 2 (dua) masing-masing separuh bagian dan di selesaikan di luar sidang secara musyawarah mufakat;



Berdasarkan uraian tersebut diatas dimohon dengan hormat pada sidang yang mulia ini berkenan kiranya kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

I DALAM KONVENSI :

- Menyatakan hukum menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan hukum permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

II DALAM REKONVENSI:

- 1 Mengabulkan Gugatan REKONVENSI TERMOHON / PENGUGAT dalam REKONVENSI untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa antara PEMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI dengan TERMOHON / PENGUGAT dalam REKONVENSI adalah sebagai suami istri sah dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama FIRA, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan dan MUHAMMAD FIKA, Umur 3 Tahun, Jenis Kelamin Pria;
- 3 Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara PEMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI dengan TERMOHON / PENGUGAT dalam REKONVENSI putus karena perceraian (cerai talak);
- 4 Menyatakan hukum bahwa kedua orang anak dari hasil perkawinan antara PEMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI dengan TERMOHON / PENGUGAT dalam REKONVENSI yang bernama FIRA dan MUHAMMAD FIKA mengingat umur masih kecil di tetapkan hak asuhnya kepada TERMOHON / PENGUGAT dalam REKONVENSI;



5 Menghukum pula kepada PEMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI untuk menyerahkan dan atau membayar kepada TERMOHON / PENGGUGAT dalam REKONVENSI secara kontan dan tunai yaitu :

1 Biaya Mut'ah sesuai kemampuan PEMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

2 Biaya Nafkah,Maskan dan Kiswah selama dalam masa iddah yaitu sebesar Rp.75.000 x 90 Hari yaitu sebesar Rp.6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

3 Mahar yang masih terhutang dan atau Mahar yang ada saat ini di tempat kediaman PEMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI dengan TERMOHON / PENGGUGAT dalam REKONVENSI berupa:

a Rumah Batu 1 (Satu) Kamar dengan nilai uang Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);

b 1 (satu) pasang Kursi Sudut atau diuangkan Rp. 1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

c 1 (satu) Buah Lemari Gandeng atau diuangkan Rp. 1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

d 1 (Satu) Buah Dipan Lengkap atau diuangkan Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh ribu rupiah);

6 Menghukum pula pada PEMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI atau siap saja yang memperoleh dan menguasai hak dari PEMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada TERMOHON / PENGGUGAT dalam REKONVENSI dalam keadaan utuh, aman dan tanpa syarat;

III DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :



- Menghukum kepada PEMOHON / TERGUGAT dalam REKONVENSI

untuk membayar semua biaya Perkara;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain ” mohon putusan seadil-adilnya ”

menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/

Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan **replik konvensi dan jawaban gugatan**

Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- 1 Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya semula ;

DALAM REKONVENSI

- 1 Bahwa Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi memberikan kesanggupannya sebagai berikut ;

- a Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) ;
- b Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
- c Nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) tiap bulannya

Dengan alasan-alasan :

- Bahwa Pemohon bukanlah manager hotel Sahab, tapi hanya karyawan biasa
 - Uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon ketika masih rukun Rp. 20.000,- sampai Rp.50.000,- tiap harinya
- 2 Bahwa tentang barang-barang mahar semuanya masih lengkap dan ada di rumah kediaman bersama dan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan bila Penggugat Rekonvensi mengambil barang-barang mahar tersebut kecuali nilai 1 (satu) kamar



rumah batu sesuai kesepakatan yang tertera dalam daftar catatan mahar adalah hanya Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban Rekonvensi yang disampaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan ***duplik konvensi dan replik Rekonvensi*** secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- 1 Bahwa Termohon tetap pada dalil jawabannya semula

DALAM REKONVENSI :

- 1 Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya semula, dengan alasan :
 - a Bahwa Tergugat telah berupaya membohongi majelis hakim dengan menyebutkan pekerjaan pada permohonannya sebagai manager hotel Sahab namun pada repliknya sebagai karyawan biasa;
 - b Bahwa kesanggupan Tergugat dalam hal nafkah *iddah* dan *mut'ah* adalah diluar batas kewajaran dan kepatutan menurut hukum Islam
- 2 Bahwa nilai mahar satu kamar bila dinilai dengan uang senilai Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) sangat tidak pantas, Penggugat menilai wajar bila mahar tersebut dinilai Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
- 3 Bahwa uang nafkah anak sebesar Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) adalah sedikit dan tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan dua anak dalam sebulan. Penggugat tetap pada



gugatannya semula yaitu Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) tiap bulannya untuk dua orang anak tersebut;

- 4 Bahwa untuk selain dan selebihnya Penggugat tetap pada gugatannya semula

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencukupkan jawab-menjawab dan tidak meminta apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu, Nomor: 5205050101720008 tanggal 18 Juni 2008, bermaterai cukup *dinazzegele*n dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P. 1;
- 2 Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 217/47/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, tertanggal 6 Agustus 2005, bermeterai cukup *dinazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P. 2;
- 3 Fotokopi catatan mahar pernikahan M.Yunus bin Ahmad dengan Rahmah binti M. Hasan tanggal 23 Agustus 2008, bermaterai cukup, *dinazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **ST. MARYAM binti H. AHMAD**, umur 75 tahun, agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah mereka sendiri di Desa Matua
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pernikahan Pemohon dan Termohon dijodohkan;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Boy alias Aidin dari Desa Matua;
- Bahwa saksi pernah melihat laki-laki yang bernama Boy tersebut keluar malam-malam dari kamar Termohon sedangkan lampu kamar mati dan pada waktu itu Pemohon sedang bekerja di hotel. Ketika laki-laki itu keluar dari kamar Termohon, saksi mencoba mengejarnya tetapi Termohon menahan saksi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di tempat kerjanya (Hotel Sahab) tetapi sekali-sekali pulang untuk memberikan belanja untuk anak-anaknya, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon karena menganggap kamar yang ditempatinya sekarang adalah mahar yang diberikan oleh Pemohon ketika menikah dulu;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon untuk belanja sehari-hari sebesar Rp.60.000,00 sampai Rp.80.000,00 per hari tergantung dari hasil yang didapat Pemohon dari hasil mencuci dan menyetrিকা baju di hotel;



- Bahwa mahar Pemohon kepada Termohon adalah satu kamar yang dinilai uang sebesar Rp. 1.000.000,00 dan dipan, lemari dan kursi tamu
- Bahwa Termohon sudah sering dinasehati agar tidak selingkuh lagi tetapi tidak mau mengakui perbuatannya malah Termohon mencaci-maki saksi karena menuduh Termohon selingkuh tanpa bukti dan menurut saksi keadaan rumah tangga mereka sudah tidak bisa diperbaiki lagi;

2 **IRWAN bin A. RASYAD**, umur 41 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu dengan Pemohon dan tetangga dekat dan juga Ketua RT di kampung Pemohon dan Termohon tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Matua ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengarnya dari laporan Pemohon dan ibu Pemohon kepada saksi;
- Bahwa tentang perselingkuhan yang dituduhkan kepada Termohon saksi tahu dari laporan ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah, dimana Pemohon tinggal di hotel tempatnya bekerja sedang Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan termohon. Tetapi sekali-sekali Pemohon pulang untuk melihat anaknya;



- Bahwa saksi tidak tahu tentang nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah mahar pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dinasehati dan didamaikan namun tidak berhasil dan sulit dirukunkan;

3 **IMO binti A. RAHMAN**, umur 42 tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Buncu Selatan, desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah isteri dari kakak Pemohon (kakak ipar)
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2-3 tahun yang lalu, dan bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Maret 2012 sebanyak dua kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dan memasukkan laki-laki yang bernama Boy alias Edi kedalam kamarnya ketika Pemohon tidak ada di rumah, itupun saksi mendengar dari penuturan Ibu Pemohon (mertua saksi) kepada saksi, bahkan menurut penuturan dari anak SMA yang bernama Kusni, yang tinggal bersama Pemohon dan Termohon, kepada saksi hampir setiap hari Termohon membawa masuk laki-laki lain yang bernama Boy tersebut ke



rumah tapi Kusni diancam oleh Termohon agar tidak bercerita tentang hal itu kepada orang lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012. Pemohon tinggal di tempat kerjanya sedangkan Termohon masih tinggal di tempat kediaman bersama;
- Bahwa uang belanja yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan kedua anaknya sebesar Rp. 20.000,- sampai Rp. 40.000,- per hari tergantung hasil kerja pemohon di hotel;
- Bahwa tentang masalah mahar adalah satu kamar yang dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) kemudian Dipan. Lemari dan Kursi tamu;
- Bahwa Termohon sudah sering dinasehati agar tidak selingkuh lagi tapi Termohon tidak mau mengakui perbuatannya itu malahan Termohon mencaci-maki ibu Pemohon karena menuduh tanpa bukti bahkan Termohon melaporkan suami saksi ke polisi dengan alasan perusakan rumah tangga orang lain dan menurut saksi keadaan rumah tangga mereka sudah tidak bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa kuasa Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi malalu kuasanya menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi.

Menimbang bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti saksi-saksi yaitu;

1 HADIJAH binti ARSYAD, umur 57 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Buncu Utara, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana berikut

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang dikaruniai dua orang anak dan sekarang kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah, tapi tiba-tiba saja Pemohon mau bercerai dan hal itu saksi ketahui dari penuturan Termohon dan ibu Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa tentang masalah perselingkuhan yang dituduhkan Pemohon dan Ibu Pemohon kepada Termohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah rumah satu kamar, dipan, lemari dan kursi sudut;
- Bahwa nilai rumah satu kamar dalam mahar tersebut sebesar Rp.1.000.000,-
(satu juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang yang diberikan Pemohon untuk nafkah dua orang anaknya Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) per hari dan isterinya Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) per hari;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di tempat kerjanya sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat;
- 2 JAMALUDIN bin RAJAK, umur 60 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Buncu Utara Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja dan tidak ada masalah namun saksi baru tahu ada masalah ketika Pemohon memasukkan permohonan cerai ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya Pemohon pernah bilang kepada saksi bahwa Pemohon mencurigai Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan memasukkan laki-laki lain ke dalam rumahnya ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon pernah melaporkan Pemohon ke kantor polisi namun saksi tidak mengetahui apa masalahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama dimana Pemohon tinggal di hotel tempat Pemohon bekerja (hotel Sahab) sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah;
- Bahwa seingat saksi mahar pernikahan Pemohon dan Termohon belum diserahkan namun saksi lupa apa saja mahar tersebut;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

3 JUNAIDIN bin H. KASIM, umur 49 tahun, pekerjaan Kepala Dusun Buncu Selatan, tempat tinggal di Dusun buncu Utara, Desa Matua, Kecamatan Woja. Kabupaten Dompu. Telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga namun lain Dusun dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar namun hanya tahu dari orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa sebagai kepala dusun saksi tidak pernah menerima laporan baik dari keluarga Pemohon maupun Termohon tentang masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah. Pemohon tinggal di tempat kerjanya sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah dan mahar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap pada jawabannya semula dan Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi; dalam Konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 telah dilaksanakan, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator MUHAMMAD JAMIL, S.Ag., namun tidak berhasil, meskipun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil/alasan permohonan Pemohon untuk mengajukan perceraian adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan Termohon suka selingkuh dengan laki-laki lain dan puncaknya pada malam Sabtu tanggal 31 April 2012, jam 24:00 Termohon ditangkap basah oleh orang tua Pemohon sedang berduaan di dalam kamar terkunci dengan laki-laki lain selingkuhannya dan lampu kamar dimatikan, sedangkan pada saat kejadian tersebut Pemohon tidak ada di rumah, sedang bekerja di hotel karena setiap hari Pemohon pulang kerja jam 24:00;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun kembali membina rumah tangga;



Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dalil-dalil permohonan pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi dan membantah pula tentang perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain, maka Pemohon Konvensi dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan pasal 283 R.Bg Pengadilan membebankan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan dalil permohonan dan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, maka Pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1. telah memenuhi syarat formil dan materiil, terbukti bahwa benar Pemohon bernama M.YUNUS sebagai penduduk Kecamatan Woja kabupaten Dompu maka harus dinyatakan benar Pemohon sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*) dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 50 tahun 2009 dan Pemohon orang yang beragama Islam serta perkara yang diajukan Pemohon menyangkut perkawinan maka dari segi kompetensi absolut sesuai dengan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;



Menimbang, bahwa bukti yang berkode P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil karena bukti tersebut menerangkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi yang tercatat pada pejabat yang berwenang. Oleh karenanya bukti tersebut merupakan *akta otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindande bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu ibu Pemohon (saksi I), saudara sepupu satu kali (saksi II) dan kakak ipar Pemohon (saksi III) yang mengetahui perihal perkawinan serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disampaikan di bawah sumpah, maka saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat kesaksian sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi, dan keterangannya yang saling bersesuaian bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami secara langsung sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena itu dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga Pengadilan berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi ibu Pemohon (saksi I) dan kakak ipar Pemohon (saksi III) bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kesaksian mana dilihat dan didengar sendiri karena saksi I tinggal bersama Pemohon dan Termohon dan saksi III melihat sendiri pertengkaran mereka dua kali. Sedangkan saksi II tidak mengetahui adanya pertengkaran oleh karenanya tidak dipertimbangkan. { *karena umumnya masalah rumah tangga bersifat pribadi dan tertutup sehingga jarang diketahui orang lain yang bukan keluarga*}. Adapun saksi Termohon I, II dan III juga tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran oleh karenanya tidak dipertimbangkan



{karena rumah tempat tinggal para saksi tersebut berjauhan dengan rumah kediaman Pemohon dan Termohon}. Sedangkan tentang perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon semua saksi menyatakan bahwa sejak Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dimana Pemohon tinggal di hotel tempatnya bekerja sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu bahwa Pemohon menuduh Termohon telah berhubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Boy alias Edi, bahkan sesuai penuturan ibu Pemohon kepada Pemohon, Termohon telah memasukkan laki-laki tersebut ke dalam rumahnya ketika Pemohon sedang bekerja di hotel pada malam hari jam 24.00 tanggal 31 April 2012 maka majelis mempertimbangkan dari kesaksian para saksi baik itu saksi dari Pemohon maupun Termohon semuanya menyatakan tidak melihat dan mendengar langsung adanya peristiwa tersebut, hanya saksi I Pemohon yaitu ibu Pemohon yang menyatakan adanya peristiwa tersebut. Maka kesaksian ibu Pemohon tersebut ditolak karena sesuai asas “*unus testis nulus testis*” kesaksian satu orang saja bukanlah kesaksian. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 306 R.Bg. Dengan demikian tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut patut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang bahwa majelis hakim dalam tiap persidangan telah memberikan nasihat melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, begitu pula dalam kesimpulannya Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal tidak selalu menjelma sebagai suatu sikap atau ekspresi akibat dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri, yang kemudian dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah, akan tetapi boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi pisah tempat tinggal adalah sebuah metode introspeksi diri bagi masing-masing pihak agar dapat merenungi dan menemukan solusi-solusi terhadap masalah rumah tangga yang dihadapi, sehingga suami isteri dapat bersatu kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Namun berbeda halnya dengan perkara ini, pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak dijadikan momentum untuk merenungi, mengintrospeksi diri dan menemukan solusi atas konflik yang melanda rumah tangga keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal telah merupakan suatu sikap putus asa Pemohon dan Termohon untuk mencapai kembali kebahagiaan rumah tangga yang telah tercipta seperti sediakala. Sehingga selama Pemohon dan Termohon masih pisah tempat tinggal, maka patut dianggap perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melalui kuasa hukum masing-masing di depan persidangan maka telah ditemukan fakta kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 Agustus 2005;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis dikarenakan ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Pemohon menuduh Termohon berhubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Dompu tanggal 02

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2012 dimana Pemohon Konvensi tinggal di hotel tempatnya bekerja sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama :

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah diupayakan untuk berdamai dan membina rumah tangga kembali namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak telah kukuh pada pendiriannya untuk bercerai dan upaya perdamai yang dilakukan tidak berhasil, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun, oleh DR. Musthafa As Siba'i, halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama, sebagai berikut :

Artinya: *"Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";*



Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka dalil syara' yang relevan dengan pertimbangan putusan ini adalah firman Allah dalam surah Al Baqarah : 227 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketeguhan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawabannya, sehingga gugatan Rekonvensi tersebut memenuhi ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg; serta memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde conclussaide*), karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam gugatan Rekonvensinya bahwa kalau terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berhak atas :

- 1 Mahar yang sekarang berada di rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, mahar tersebut berupa:



- a Rumah batu satu kamar yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
- b Satu pasang kursi sudut yang dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
- c Satu buah lemari gantung yang dinilai dengan uang Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*)
- d Satu buah dipan lengkap yang dinilai Rp.750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan

- 1 Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.750.000,- (*enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*)
- 2 Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)
- 3 Hak asuh (*hadhonah*) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Fira, umur 6 tahun dan Muhammad Fika, umur 3 tahun ditetapkan dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi dan meminta nafkah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp.1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensinya menyatakan membenarkan adanya mahar Penggugat Rekonvensi yang masih berada di rumah Tergugat Rekonvensi, dan barang-barang tersebut akan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi setelah terjadi perceraian, kecuali tentang nilai rumah satu kamar Tergugat Rekonvensi keberatan bila dinilai dengan uang Rp.2.000.000,00 karena sesuai kesepakatan nilai rumah tersebut Rp. 1.000.000,00. Oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mengakuinya dan tidak membantah bahkan akan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi, maka hal tersebut menjadi fakta yang



tetap dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya; Adapun tentang nafkah iddah dan mut'ah Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan untuk nafkah iddah Rp. 1.000.000,00 dan mut'ah Rp.1.000.000,00. Tentang nafkah kedua anak Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan Rp.300.000,00 tiap bulannya.

Menimbang bahwa dalam replik Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi tetap dalam gugatannya semula tentang nafkah iddah dan mut'ah dan nafkah anak. Sedangkan tentang nilai rumah satu kamar dikurskan dengan kondisi saat ini menjadi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi tidak memberikan duplik dalam Rekonvensi maka dianggap bahwa Tergugat tetap pada jawaban Rekonvensinya semula.

Menimbang, bahwa mahar atau maskawin atau dalam bahasa syar'inya disebut "shadaq", merupakan pemberian wajib kepada wanita yang dinikahi oleh laki-laki calon suami, sebagaimana diatur dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 4 ;

Artinya *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

Bahwa dari ayat tersebut diatas, substansi **shadaq** atau maskawin atau mahar adalah pemberian "wajib" berupa benda berharga atau uang atau sesuatu manfaat dari laki-laki calon suami kepada perempuan calon istri, yang besar kecilnya atas permintaan calon istri atau kesepakatan bersama, yang materi dan penyerahannya disebutkan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad nikah (*ijab-qabul*), yang menjadi hak penuh (*milikut-taam*) bagi wanita yang dinikahi, hal tersebut telah diatur pula dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya;

Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi atas mahar yang masih berada di rumah Tergugat Rekonvensi berupa barang-barang yang tersebut dalam petitum gugatan Rekonvensi poin 1.a sampai dengan 1.d diatas, dalam jawaban Rekonvensinya Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan bahwa mahar tersebut berada di rumah Tergugat Rekonvensi dan akan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi setelah proses perceraian ini selesai kecuali tentang rumah satu kamar yang belum ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang nilainya maka pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah pengakuan bulat dan murni yang akibat hukumnya gugur kewajiban beban bukti Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya tentang mahar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3 tentang catatan mahar yang tidak disangkal tanda tangannya oleh Penggugat Rekonvensi maka catatan mahar tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) tertulis nilai mahar satu kamar rumah batu tersebut Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*). Menimbang bahwa catatan mahar tersebut tertanggal 23 Agustus 2005, maka majelis mempertimbangkan nilai satu kamar rumah batu tersebut harus disesuaikan dengan harga pada saat putusan ini dijatuhkan sebesar Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp. 6.750.000,- (*enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*), dan sesuai pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam replik Konvensi/Jawaban Rekonvensinya bahwa ia sebagai karyawan biasa hotel Sahab yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*), dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*), dan nafkah anak sebesar Rp.300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) dan Penggugat Rekonvensi dalam Duplik Konvensi/Replik Rekonvensinya menolak bahkan tetap menuntut nafkah iddah sebesar Rp 6.750.000,- (*enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dan nafkah anak Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) tiap bulannya. Oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang oleh karena perceraian ini terjadi ba'da dukhul dan Penggugat Rekonvensi tidak termasuk isteri yang Nusyus maka sesuai Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas isteri (Penggugat Rekonvensi) yang layak dan yang sepantasnya sesuai kemampuan bekas suaminya, dan terhadap besarnya nafkah iddah dan mut'ah tersebut tidak bisa dituntut melebihi kemampuannya, hal ini mendasarkan kepada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: "*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*";

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

Artinya : *Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.*

Dan sesuai pula dengan :

- 1 Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*

2 Sabda Rasulullah SAW.:

و لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

{... Mereka (para isteri) berhak mendapatkan nafkah belanja dari kamu (suami) dan pakaian yang layak}. {Hadits Riwayat Muslim}.

3 Doktrin ulama hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

السكنى والنفقة في العدة.

Artinya: *Apabila suami telah mentalak isterinya yang ba'da dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajiblah dia memberikan kepada mantan isterinya itu biaya maskan (tempat tinggal) dan nafkah selama dalam iddah.* Kitab *Al-Muhadzdzab* Juz II, bab Nafaqah al-Mu'taddah, halaman 176.

Menimbang bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah maka majelis mempertimbangkann hal-hal berikut :

- a Kebutuhan hidup layak seseorang di tempat bersangkutan (*urf*)
- b Pekerjaan dan penghasilan suami
- c Jumlah yang diberikan suami ketika masih rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa tentang pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi mengakui dalam permohonannya sebagai manager hotel Sahab dan dalam repliknya karyawan biasa hotel tersebut dengan penghasilan sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Penggugat rekonvensi tidak membantahnya hanya menyatakan bahwa perubahan identitas pekerjaan Tergugat Rekonvensi tersebut sebagai “upaya



membohongi majelis hakim “ namun selanjutnya tidak dapat membuktikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi maka tentang pekerjaan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang dalam repliknya Tergugat rekonvensi mengaku bahwa Tergugat rekonvensi memberikan nafkah Rp. 20.000 sampai Rp.50.000,00 tiap hari kepada Penggugat rekonvensi ketika masih rukun. Sedangkan berdasarkan keterangan saksi I Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa ketika rukun Tergugat Rekonvensi memberikan Rp. 60.000,00 sampai Rp. 80.000,00 kepada Penggugat Rekonvensi dan menurut saksi III Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan uang sebesar Rp. 20.000 sampai Rp.40.000,00. Sedangkan kebutuhan hidup layak (makan) di kabupaten Dompu sebesar Rp. 20.000,00 per hari atau Rp.600.000,00 per bulan. Maka majelis hakim berpendapat adil dan patut bila Tergugat Rekonvensi dibebani nafkah iddah dengan memperhitungkan pula *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) sebesar Rp. 40.000,00 per hari atau Rp. 1.200.000,00 per bulan x 3 = Rp. 3.600.000,00 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*);

Menimbang bahwa mut'ah adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada isterinya yang diceraikan maka pertimbangan mut'ah tersebut atas asas keadilan dan kepatutan sebagaimana nafkah iddah. Dalam hal ini majelis berpendapat adil dan patut bila Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah sebesar Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);

Menimbang bahwa tentang hak asuh anak maka dalam hal ini tidak ada sengketa karena Tergugat Rekonvensi setuju dalam repliknya bahwa ia akan memberikan nafkah anak sebesar Rp. 300.000,00 maka hal tersebut adalah juga persetujuan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi lagipula dalam permohonannya dan selanjutnya dalam tahap jawab menjawab Tergugat Rekonvensi tidak mempersoalkan bahwa anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi.



Menimbang bahwa bila terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya dan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Hal ini sesuai ketentuan Kompilasi hukum Islam pasal 156.

Menimbang bahwa karena besaran nafkah anak tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi maka Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut bahwa nilai nafkah anak tersebut harus dapat menjamin kebutuhan pokok anak dan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi majelis menilai adil dan patut bila Tergugat Rekonvensi dibebani nafkah sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk dua orang anak sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau telah kawin)

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diterima sebagian, maka harus dinyatakan dalam bagian rekonvensi diterima untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:



- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Dompu;

DALAM REKONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mahar yang berupa:
 - a Rumah batu satu kamar yang bila tidak diserahkan secara *natura* maka dinilai dengan uang sebesar Rp. 2.000.000,00
 - b Satu pasang kursi sudut
 - c Satu buah lemari gantung
 - d Satu buah dipan lengkap
- 1 Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - b Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00

Bahwa penyerahan dan pembayaran mahar dan nafkah iddah tersebut diserahkan sesaat setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Dompu

- 1 Menetapkan anak yang bernama Fira, umur 6 tahun dan Muhammad Fika, umur 3 tahun berada dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat



Rekonvensi, dengan tidak mengurangi hak
Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anak-
anaknya dan menghukum Pemohon Konvensi/
Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah
kedua anak tersebut sebesar Rp. 500.000,- (*lima
ratus ribu rupiah*) sampai anak tersebut dewasa
(telah berumur 21 tahun atau telah menikah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar
biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp , -
(.....).

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Dompu pada hari *Rabu* tanggal *dua puluh lima* bulan *Juli* tahun 2012
Masehi bertepatan dengan tanggal *Lima* bulan *Ramadhan* tahun 1433 Hijriyah oleh **H.
SAMAD HARIANTO, S. Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **DEWIATI, SH.** dan
MOH. LUTFI AMIN, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **SRI WAHYUNINGSIH, S.HI.**, sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



DEWIATI, SH.

MOH. LUTFI AMIN, SH.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNINGSIH, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pencatatan	Rp. 30.000,-
2	Panggilan	Rp. .000,-
3	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Materei	<u>Rp. 6.000,-</u> +
	Jumlah	Rp. 000.000,- (.....)